



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
Jln. Diponegoro Rua No. 17 Tlp. (0385) 21281 - Ruteng

Ruteng, 15 Oktober 2019

Kepada

Nomor : 120/Kesbangpol & Linmas.I/X/2019
 Lampiran : - -
 Perihal : Sosialisasi Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan **di Kecamatan Ruteng**

- Yth. 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Manggarai;
 2. Dandim 1612 Manggarai;
 3. Kapolres Manggarai;
 4. Ketua STKIP St. Paulus Ruteng;
 5. Romo Inosius Sutam, Pr.

Masing-masing di-
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/190/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Sosialisasi Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Ruteng, maka kami mohon kesediaan Bapak-bapak untuk membawakan materi pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2019.
 Jam : 09.00 Wita samapai Selesai/
 Tempat : Aula Kantor Kecamatan Ruteng di Cancar.

Untuk kelacaran kegiatan dimaksud kami mohon Soft copy Materi kami terima paling lambat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dengan judul materi masing-masing sebagai berikut:

No	Penceramah	Materi
1.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Manggarai	Membangun Wawasan Kebangsaan sesuai kearifan lokal.
2.	Dandim 1612 Manggarai.	Peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI
3.	Kapolres Manggarai	Peran POLRI dalam Penyelenggaraan Kamtibmas.
4.	Ketua STKIP Ruteng	Memperkokoh Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi.
5.	Rm. Inosius Sutam,Pr.	Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
6.	Kepala Badan Kesbang,Pol dan Linmas Kabupaten Manggarai	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN MANGGARAI,

HERIBERTUS NGABUT, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19620704 199202 1 001

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada :
 1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/190/ 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI PENGUATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI
KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang semakin memudar pada Masyarakat, diperlukan suatu landasan yang kuat dan konsepsional untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa Nasionalisme untuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi siswa sekolah SMU/MA, Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 012); 4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. Tugas Tim Penyelenggara :
1. Melaksanakan pelayanan administrasi;
 2. Menyiapkan perlengkapan kegiatan dan tempat penyelenggaraan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan konsumsi bagi peserta.
- b. Tugas Penceramah:
1. Mempersiapkan materi ceramah dan memberikan ceramah kepada peserta; dan
 2. Mengadakan diskusi dan tanya jawab.
- c. Tugas Moderator:
1. Memandu diskusi dan acara Tanya jawab;
 2. Membuat Kesimpulan Diskusi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019. 4

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng

pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Sah sesuai dengan aslinya
KABUPATEN MANGGARAI
KAPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
Deno Maximus SH
Rimbina Tkr
NIP. 19630224 199003 1 006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/190/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PENGUATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENGUATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Ketua
3.	Kabid Demokratisasi dan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Sekretaris
4.	Kasubid Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota
5.	Kasubid Pemilu dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota
7.	Laurensiana G.K.Nueng, A.md/Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota
8.	Ferdinandus Matung Seda/Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota
9.	Siprianus Garut/Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota
10.	Vinsensius Padu/Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai	Anggota

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

~~_____~~

Bour Maximus,SH

Pembina Tk.I

NIP.19630224 199003 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR :HK/190/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI PENGUATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI
KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2019


NAMA-NAMA NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI
PENGUATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
DI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PENCERAMAH	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA PPWK	MATERI
1	2	3	4
1.	Dandim 1612 Manggarai	Anggota	Peran TNI dalam menjaga Kedaulatan dan keutuhan NKRI.
2.	Rm. Inosius Sutam Pr,	Anggota	Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara
3.	Ketua STKIP Ruteng	Anggota	Memperkokoh Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi
4.	Kapolres Manggarai	Anggota	Peran POLRI dalam Penyelenggaraan Kamtibmas
5.	Kepala Badan KesbangPol & Linmas Kabupaten Manggarai	Anggota	Peyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Membangunan Wawasan Kebangsaan sesuai kearifan lokal
7.	Camat Ruteng	Anggota	Moderator

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Budi Maximus, SH
Pembina Tk. I

NID. 19630224 199003 1 006